



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
(STMIK) CATUR SAKTI KENDARI
QUALITY ASSURANCE CENTER**

STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR

- Butir Mutu 1. Dosen melakukan perencanaan proses pembelajaran (teori dan praktek), pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan evaluasi-diri.
- Butir Mutu 2. Perencanaan proses pembelajaran berupa *course outline* yang memuat sekurang-kurangnya desain tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
- Butir Mutu 3. Dosen sebaiknya menyusun *Silabus*, *hand out*, atau buku ajar untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
- Butir Mutu 4. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif termasuk dalam penyusunan kontrak belajar (*learning contract*)
- Butir Mutu 5. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
- Butir Mutu 6. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan
- Butir Mutu 7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar

- Butir Mutu 8. Pelaksanaan proses pembelajaran memperhatikan jumlah maksimal mahasiswa per kelas.
- Butir Mutu 9. Kehadiran dosen dalam mengajar sesuai jadwal yang ditentukan.
- Butir Mutu 10. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.
- Butir Mutu 11. Dosen menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bekal keilmuan, bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa.
- Butir Mutu 12. Dalam proses pembelajaran dosen memberikan keteladanan.
- Butir Mutu 13. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai dengan berlandaskan objektivitas dan kearifan.
- Butir Mutu 14. Teknik penilaian sebaiknya bervariasi berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- Butir Mutu 15. Jurusan/Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- Butir Mutu 16. Semua mahasiswa harus memberikan umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik melalui evaluasi dosen dalam proses belajar mengajar.
- Butir Mutu 17. Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- Butir Mutu 18. Harus ada evaluasi kinerja dosen secara periodik.
- Butir Mutu 19. Dosen seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai outcome pembelajaran yang dikehendaki.
- Butir Mutu 20. Dosen seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.

- Butir Mutu 21. Dosen seharusnya mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- Butir Mutu 22. Dosen seharusnya mampu melakukan evaluasi diri pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
- Butir Mutu 23. Keandalan dan kesahihan metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.

Kendari, 1 September 2020
STMIK Catur Sakti Kendari

Saharuddin Rahman, S.Kom., M.T
NIDN. 0914068201



YAYASAN PENDIDIKAN SAID DAHLAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK CATUR SAKTI KENDARI
Jln. Drs. H. Abdullah Silondae No. 109 Kendari-Sulawesi Tenggara
Website : <http://www.catursakti.ac.id> – Email: info@catursakti.ac.id

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
(STMIK) CATUR SAKTI KENDARI

KEPUTUSAN KETUA STMIK CATUR SAKTI KENDARI

Nomor :42 / KET/ STMIK-CS/ IX/ 2020

TENTANG

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

STMIK CATUR SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STMIK CATUR SAKTI
MENIMBANG :

- a. Bahwa di dalam Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan mahasiswa pada STMIK Catur Sakti perlu ditetapkan suatu pedoman pengaturan;
- b. Bahwa untuk itu perlu dibuat Keputusan Ketua STMIK Catur Sakti Kendari tentang Pedoman Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan mahasiswa pada STMIK Catur Sakti

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/D/O/2003, tentang Penetapan STMIK Catur Sakti sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi (PTS)
4. Rapat Senat Akademik STMIK Catur Sakti Kendri Nomor 08/ SENAT/ VIII/ 2020 tanggal 07 Agustus 2020 perihal penetapan Pedoman penjaminan mutu pendidikan mahasiswa pada STMIK Catur Sakti Kendari

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN STMIK CATUR SAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pada ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan Pendidikan Said Dahlan (YAPSIN) Sebagai Badan Hukum milik perseorangan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan STMIK Catur Sakti
2. STMIK Catur Sakti kendari Sebagai Lembaga Akademik yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Said Dahlan
3. Ketua dalah Pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan STMIK Catur sakti
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum; dan;
5. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STMIK Catur sakti.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM

- a. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan mahasiswa pada STMIK Catur Sakti dilakukan secara objektif dan berkelanjutan;
- b. Dalam Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan; yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua

BAB III
PROSEDUR UMUM PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN

- a. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara terpadu dan terus menerus oleh akademik ; dan
- b. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB IV
PENUTUP

Ketetapan Ketua STMIK Catur sakti ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendari, 1 September 2020
STMIK Catur Sakti Kendari
Ketua

Baharuddin Rahman, S.Kom., M.T
NIDN. 0914058201